

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah merevolusi cara manusia berinteraksi, terutama melalui media sosial. Para pengguna media sosial terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga lansia pun turut serta dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, Teknologi Informasi saat ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif yang disignifikan, salah satunya adalah maraknya fenomena *cyberbullying* atau perundungan siber.

Keberadaan media sosial telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang efek negatif dari penggunaannya. Perkembangan teknologi informasi telah secara bertahap mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan teknologi juga telah membuat dunia menjadi tanpa batas, yang mengakibatkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga membantu melakukan pelanggaran hukum.

*Cyberbullying* didefinisikan sebagai tindakan penganiayaan, penghinaan, atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, Twitter (X), TikTok, Facebook, yang sering kali bersifat anonim dan menyebar dengan cepat.<sup>1</sup> Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa satu dari enam anak usia sekolah mengalami *cyberbullying*, dengan peningkatan dari 11% pada 2018 menjadi 14% pada 2022 bagi anak laki-laki dan dari 7%

---

<sup>1</sup> Julio Lasamahu, Margie Gladies Sopacua, and Astuti Nur Fadillah, "Kajian Yuridis Kejahatan *Cyber Bullying* Di Media Sosial," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 5, no. 1 (2025): 3, <https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i1.3022>.

menjadi 9% bagi anak perempuan.<sup>2</sup> Fenomena ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga bunuh diri, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di era digital.

Di Indonesia, sebagai negara dengan pengguna internet terbesar keempat di dunia, *cyberbullying* menjadi ancaman serius yang mencerminkan konteks lokal dan nasional. Data dari SafeNet Institute (SAFENet) pada tiga bulan pertama 2024 mencatat lonjakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk *cyberbullying*, sebesar lebih dari 100%, dengan 118 kasus baru dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>3</sup> Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan 41 kasus anak menjadi korban kekerasan digital, termasuk perundungan siber, sepanjang 2024.<sup>4</sup>

Dalam berkembangnya teknologi di Indonesia, banyaknya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan *cyberbullying*. Kejahatan *cyberbullying* tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi korban. Oleh karena itu, perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perUndang-Undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perUndang-Undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan *cyberbullying* sehingga terjaminnya hak-hak korban.<sup>5</sup>

Pada dasarnya penggunaan media sosial di masyarakat memang seharusnya memberikan kemudahan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi antara satu dengan lainnya secara virtual. Seperti contoh media sosial dapat

---

<sup>2</sup> World Health Organization Regional Office for Europe, "One in Six School-Aged Children Experiences *Cyberbullying*, Finds New WHO/Europe Study," *Web Page*, 2024, <https://www.who.int/europe/news-room/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>. Diakses pada 12 Oktober 2025

<sup>3</sup> Emily Zakia, "Lonjakan Statistik Kasus *Bullying* Di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!," October , <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>. Diakses pada 12 Oktober 2025

<sup>4</sup> Putu Ayu Dhana Reswari and Sali Susiana, "Pelindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Di Dunia Digital," *KOMISI VIII: Agama, Sosial, Perempuan Dan Anak XVII*, no. 4 (2025): 3, <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-VIII>.

<sup>5</sup> Nur Hanisah and Bagus Ramadi, "Perlindungan Hukum Pada Tindakpidana *Bullying* Dan Penggunaan Media Sosial Pencegah *Cyberbullying*," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 5, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

digunakan sebagai sarana untuk hiburan, sarana untuk menyebarkan informasi, sarana untuk berbisnis, sarana untuk kegiatan pendidikan dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhannya dengan harapan mendatangkan kemaslahatan.

Karena mereka percaya bahwa media sosial hanyalah lingkaran kecil, anak muda menganggap media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Namun, jika dipelajari dengan lebih baik, media sosial dapat menjadi hal yang berbahaya. Sebagai anak muda, kita harus berhati-hati saat menggunakannya.

Pentingnya pendidikan tentang etika berinternet juga tidak dapat diabaikan.<sup>6</sup> Masyarakat, terutama generasi muda, perlu diajarkan untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang baik mengenai dampak negatif dari *cyberbullying*,<sup>7</sup> diharapkan dapat tercipta lingkungan online yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna.

Dari penulisan di atas penulis memahami bahwa *cyberbullying* merupakan perbuatan yang tercela, dimana pelaku melakukan penghinaan, berkata kasar, mengolok-olok dan mempermalukan seseorang melalui sosial media secara berulang yang mana korban tidak dapat melawan dan pada akhirnya membuat korban menjadi tertekan secara fisik dan juga psikis. Meskipun hal tersebut terjadi melalui sosial media, dampaknya lebih kejam jika dibandingkan dengan kasus *bullying* saja. Hal ini dikarenakan pelaku *cyberbullying* dapat meninggalkan jejak digital berupa video, foto, bahkan tulisan yang akan tersebar hingga akhirnya orang yang berada disekitarnya bahkan seluruh orang yang mengakses media sosial dapat mengetahuinya. Dengan begitu dapat menyebabkan korban mendapat perlakuan kurang baik dan akan dikucilkan di masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, Amalia Syauket, and Nicson Putra Hutagaol, *Cyberbullying Dalam Hukum Pidana Indonesia*, ed. Fakur Muhammad Iqbal, 1st ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023); “Undang- 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-11 Tahun 2008. Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287, <https://share.google/IESvC6RV4icLuWd6K>.

<sup>7</sup> Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi, and Adhayanto Oksep, “Tindakan *Bullying* Di Media Sosial Dan Pencegahannya,” *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1 No.3 Jun (2024): 11, Justin Nurul Inayah and Taufiq Nugroho, “Criminal Implementation of *Cyberbullying* Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law,” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 252–68, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.

*Cyberbullying* ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda seperti remaja-remaja, karena anak muda seperti remaja sangat sering bahkan selalu menggunakan media sosial dan internet. Alasan *cyberbullying* ini sering dilakukan oleh anak muda terutama remaja karena di usia remaja secara psikologisnya masih labil, dan mudah untuk terpengaruh. Maka dari itu perlu ada pendampingan atau pengawasan dari orang tua sehingga bisa mengontrol perilaku remaja agar tidak merugikan orang lain dan bijak dalam menggunakan media sosial atau internet.

Menurut Psikologi Dr. H. Amad Gimmy Prathama, M.si. mengatakan bahwa perilaku *cyberbullying* memiliki dampak yang signifikan terhadap Kesehatan mental seseorang, karena perilaku tersebut melecehkan dan membuat korban menjadi hinaan, ejekan, candaan dan hal lainnya yang tentunya tidak mencerminkan rasa hormat satu sama lain.<sup>8</sup>

Contoh kasus Timothy Anugeraha Saputra, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai empat Gedung kampus. Peristiwa ini menghebohkan public karena dugaan bahwa Timothy menjadi korban *bullying* oleh sesama mahasiswa. Tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp teman-temannya menunjukkan komentar yang tidak pantas dan tidak berempati, yang muncul setelah kematiannya. Meski pihak Universitas Udayana menyatakan bahwa percakapan tersebut tidak berkaitan dengan kematian Timothy, mereka berkomitmen untuk menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perundungan. Dalam langkah lanjutan, kampus telah memberhentikan beberapa pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik yang terlibat dalam perundungan dan berjanji untuk terus mengawal kasus ini hingga sanksi dijatuhkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fidiyanti Al Maidha, "Cyber Bullying Di Indonesia Makin Liar, Psikolog: Pembatasan Gadget Menjadi Solusinya," October 2021, <https://www.kompasiana.com/amp/firdiyantialmaidha432/615d901806310e0b46638722/cyber-bullying-di-indonesia-makin-liar-psikolog-pembatasan-gadget-menjadi-solusinya>.

<sup>9</sup> Niken Iaras Agustina, "Kronologi Mahasiswa Unud Diduga Tewas Bunuh Diri Karena Perundungan," *TEMPO*, October 2025, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-mahasiswa-unud-diduga-tewas-bunuh-diri-karena-perundungan-2080914>. Diakses pada 30 Oktober 2025.

Dalam agama Islam mengenai perilaku *cyberbullying* atau perundungan ini sudah dijelaskan salah satunya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾<sup>10</sup>

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Tafsir ayat ini dalam tafsir wajizi telah dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, ayat ini menjelaskan tuntunan agar persaudaraan itu tetap terjaga. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum, yakni kelompok pria yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk buruk oleh orang yang kamu panggil itu sehingga menyakiti hatinya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah iman. Yakni seburuh-buruk panggilan kepada orang-orang mukmin adalah bila mereka disebut orang-orang fasik sesudah mereka dahulu disebut sebagai golongan yang yang beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, setelah melakukan kefasikan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim

<sup>10</sup> “Q.S Al-Hujurat Ayat 11,” n.d., <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/11>.

kepada diri sendiri dan karena perbuatannya itu maka Allah menimpakan hukuman atasnya.<sup>11</sup>

Adapun hadits yang menjelaskan:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“Seorang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist tersebut mengajarkan bahwa kewajiban utama setiap muslim adalah menghindari dua sumber bahaya utama yaitu pertama, lisan (perkataan) seperti menghindari ghibah, fitnah, caci maki, dan ucapan apapun yang menyakitkan atau yang membuat hubungan rusak. Kedua, tangan (perbuatan) yaitu menahan diri dari Tindakan zalim seperti kekerasan fisik, pencurian, penipuan, atau tindakan zalim lainnya.

Menurut K.H. Bisri Musthofa dalam Tafsir al-Ibriz tidak membahas *cyberbullying* secara eksplisit (karena fenomena tersebut modern), namun beliau memberikan solusi dan penafsiran yang melarang keras tindakan tersebut dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang menjaga lisan dan kehormatan. K.H. Bisri Musthofa memandang bahwa setiap bentuk perundungan (termasuk yang terjadi di media sosial) adalah dilarang keras karena melanggar ajaran dasar Islam tentang persaudaraan.<sup>12</sup>

Secara umum, keberadaan regulasi hukum dalam menanggulangi *cyberbullying* menjadi sangat penting. Indonesia telah mengatur tindak pidana ini dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi. Sementara itu, Malaysia juga memiliki regulasi yang relevan untuk menanggulangi *cyberbullying*, seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 lalu 2024 parlemen Malaysia menyetujui revisi hukum Penal Code (Amendment) (No. 2) Bill 2024 dan *Criminal Procedure Code (Amendment)* (No. 2) Bill 2024 disahkan. Perbandingan ketentuan pidana dari kedua negara ini mencerminkan dinamika hukum dalam

---

<sup>11</sup> “Q.S Al-Hujurat Ayat 11.”

<sup>12</sup> Nanang Iswahyudi, “Perilaku *Cyber Bullying* Menurut Bisri Musthafa Dalam Tafsir Al-Ibri” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, (2023).

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru yang muncul. Penelitian ini secara khusus akan membahas dan membandingkan ketentuan sanksi pidana terhadap *cyberbullying* dalam Undang-Undang Indonesia (khususnya UU ITE) dan Undang-Undang Malaysia (seperti Akta Komunikasi dan Multimedia), untuk menilai apakah kerangka hukum dari kedua yurisdiksi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat serta menegakkan keadilan pidana.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam perbandingan ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di Indonesia (terutama UU ITE) dan Undang-Undang di Malaysia (termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia). Secara spesifik, penelitian ini akan meneliti pasal-pasal terkait yang mengatur *cyberbullying* di kedua negara, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dalam UU ITE, Indonesia (pencemaran nama baik/penghinaan) serta ketentuan terkait dalam legislasi Malaysia. Fokus analisis meliputi unsur pidana, jenis sanksi, dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda antara yurisdiksi Indonesia dan yurisdiksi Malaysia.

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang berlaku akibat hukum *cyberbullying*. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya dan mekanisme hukum yang berlaku, terutama bagi generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Edukasi tentang pelanggaran ini menjadi penting agar mereka berani menyuarakan pendapat dan mencegah pelaku tetap bebas. Oleh karena itu, penulis meneliti fenomena ini dengan melakukan penelitian dengan judul **“Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial dalam Undang-Undang Indonesia dan Undang-Undang Malaysia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *cyberbullying* dalam Undang-Undang di Indonesia?
2. Apa saja sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *cyberbullying* dalam Undang-Undang di Malaysia?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan substansi hukum pidana terkait *cyberbullying* antara Undang-Undang di Indonesia dan Undang-Undang di Malaysia?

### C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang selaras dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *cyberbullying* dalam Undang-Undang Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *cyberbullying* dalam Undang-Undang di Malaysia.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan substansi hukum pidana terkait *cyberbullying* antara Undang-Undang di Indonesia dan Undang-Undang di Malaysia.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun pada setiap penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam penulisan karya tulis ini untuk menambah wawasan tentang tindak pidana *cyberbullying* meliputi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan sosiologi hukum, khususnya kejahatan digital. Hasil kajian ini dapat menjadi landasan teoritis dan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang fokus pada isu kejahatan siber, kekerasan digital, serta penyesuaian regulasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya dan mendorong dampak positif bersosialisasi bagi para pembaca dalam bermedia sosial. Penelitian ini juga dapat diterapkan oleh bebrbagai pihak yang terlibat dalam sistemperadilan pidana dan perlindungan masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini disusun sebagai landasan berfikir untuk menganalisis ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana pada *cyberbullying* di media sosial yang ada di dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik no. 1 tahun 2024 dan CMA (Comunication and Multimedia Act). Kerangka ini mengalir dari dasar normatif Undang-Undang, lalu dianalisi melalui teori hukum pidana, teori efektifitas hukum, dan teori perbandingan. Keduanya digunakan untuk mengetahui apa saja sanksiyang digunakan untuk memberi efek jera terhadap pelaku *cyberbullying*.

### 1. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana adalah salah satu utama dasar dalam memahami dan menegakkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi yang diberikan terhadap perilaku. Dalam teori ini pemberlakuan sanksi pidana terhadap *cyberbullying* harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus melindungi hak dan keamanan masyarakat, khususnya korban *cyberbullying* di media sosial.


### 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sejauhmana hukum tersebut dapat diterapkan nyata terhadap masyarakat. Menurut teori ini, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari aspek formal, seperti keberadaan aturan hukum dan prosedur formal, tetapi juga dari aspek implementasi, penegakan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam teori ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor penegakan

yang konsisten, sistem peradilan yang profesional, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi norma hukum.

### 3. Teori Perbandingan

Teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan dan mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang di Indonesia dengan Undang-Undang di Malaysia mana yang lebih efektif. Selain itu, perbandingan ini juga dapat mendorong peraturan untuk menghindari perbedaan norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakan kasus *cyberbullying*. Teori ini sebagai analisis menilai bagaimana setiap regulasi merumuskan unsur tindak pidana, bentuk sanksi, dan cara untuk melindungi korban.<sup>13</sup>



*Gambar 1. Kerangka Berfikir*

<sup>13</sup> Adelia Ari Kurniati and Risang Bagaskoro Ladito, "Analisis Konflik Hukum Dalam Pengaturan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Indonesia" (Universitas Brawijaya, 2025), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/249553%0A>. hl. 3.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini telah membahas *cyberbullying* untuk memperoleh pengetahuan dan perbandingan, serta menemukan hal-hal baru bagi peneliti. Hasil penelitian sebelumnya juga membantu dalam penulisan ini, dan penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu terkait judul penelitian “Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Indonesia Dan Undang-Undang Malaysia.

*Tabel 1. Penelitian Terdahulu 1*

No.	Penulis	Judul Penelitian	Hasil
1.	Aldi Setyo Triza Herman Universitas Sebelas Maret, (2025)	<i>Cyberbullying</i> Sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum Pidana di Era Digital DOI: <a href="https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.912">https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.912</a>	Pasal 27 ayat (3) UU ITE mendominasi penegakan <i>cyberbullying</i> dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara/denda Rp750.000.000; diikuti Pasal 28 ayat (2) untuk ujaran kebencian (6 tahun/ Rp1 miliar)
2.	Nur Hanisah, Bagus Ramadi, (2023)	Perlindungan Hukum Pada Tindak pidana <i>Bullying</i> Dan Penggunaan Media Sosial Pencegah <i>Cyberbullying</i> . DOI: <a href="https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571">https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571</a> .	<i>Cyberbullying</i> termasuk tindak pidana <i>bullying</i> yang diatur dalam Pasal 315 dan 321 KUHP, serta UU ITE untuk kasus di media elektronik; KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan penggunaan media elektronik sehingga UU ITE melengkapi regulasi tersebut.
3.	Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi, Oksep Adhayanto, (2024)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber <i>Bullying</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana DOI: <a href="https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665">https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665</a>	Tindak pidana <i>cyberbullying</i> mencakup beberapa pasal dalam UU ITE, seperti pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 29 ayat (3) tentang ancaman/ menakut-nakuti.
4.	Julio Lasamahu, Margie	Kajian Yuridis Kejahatan Cyber	<i>Cyberbullying</i> merupakan perilaku <i>bullying</i> melalui media sosial seperti penyebaran

	<p>Gladies Sopacua, Astuti Nur Fadillah Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, (2025)</p>	<p><i>Bullying</i> Di Media Sosial DOI: <a href="https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i1.3022">https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i1.3022</a></p>	<p>perselisihan, pelecehan, pencemaran nama baik, yang diatur melalui pasal 27 ayat (3) UU ITE (dengan sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda RP. 750.000.000, studi kasus putusan No. 45/Pid.Sus/2022/PN Amb menunjukkan sanksi 6 bulan (bersyarat) yang dianggap kurang deteren, serta rekomendasi sanksi minimal 1 tahun untuk pencegahan.</p>
5.	<p>Asa Fadilah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022)</p>	<p>Kedudukan Hukum Cyber <i>Bullying</i> Dalam Fatwa Mui No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) URI: <a href="https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/56041">https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/56041</a></p>	<p>Kedudukan hukum cyber <i>bullying</i> menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 adalah diharamkan; menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) dilarang untuk dilakukan; akibat hukum menurut Fatwa MUI tidak disebutkan karena sifatnya sebagai pedoman tidak mengikat; akibat hukum menurut Undang-Undang no.19/2016 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000, termasuk delik aduan; relevansi antara keduanya adalah sama-sama melarang cyber <i>bullying</i> dengan fokus pada fitnah (pencemaran nama baik) dan mencela (menghina) sebagai perilaku utama.</p>
6.	<p>Anargya Shafira, Dian Narwastuty (2025)</p>	<p>Perlindungan Data Pribadi Pelaku <i>Cyberbullying</i> di Bawah Umur Dihubungkan dengan Tindakan Doxing oleh Pengguna Media Social Menurut Undang-Undang PDP DOI:</p>	<p>Indonesia telah menetapkan berbagai Undang-Undang untuk melindungi data pribadi. Hukuman utama termasuk Undang-Undang PDP, yang mengatur hak-hak subjek data dan tanggung jawab pengendali data, serta larangan penggunaan data tanpa persetujuan dan sanksi untuk pelanggaran. Selain itu, Undang-Undang No. 11 tahun</p>

		<a href="https://doi.org/10.31933.z05jw770">https://doi.org/10.31933.z05jw770</a>	2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatuk teknologi dan informasi, transaksi elektronik, kejahatan siber yang merusak data pribadi.
7.	Junifer Maulidiyah, Fajar Rachmad Dwi Miarasa, Suyatno (2025)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> dalam Game Online DOI: <a href="https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17108">https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17108</a>	Dalam game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), fitur chat dan voice chat sering disalah gunakan untuk flaming, harassment, dan exclusion. Pemerintah mencantumkan penegakan hukum menggunakan UU ITE (Pasal 29 jo Pasal 45B).
8.	Cindy Tan, Yudi Kornelis (2022)	Tinjauan Yuridis Atas Tindakan <i>Cyberbullying</i> Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kreator Pada Aplikasi Tiktok DOI: <a href="https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2032">https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2032</a>	Hukum positif yang mengatur <i>cyberbullying</i> adalah KUHP dan UU ITE No.11 Tahun 2008. Perlindungan hukum bagi konten kreator diatur dalam KUH Pidana Pasal 310 ayat (1) dan (2), pasal 45 ayat (3) UU ITE No.19 Tahun 2016, serta Undang-UndangNo.31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban (termasuk hak korban/restisusi) mengatur perlindungan hukum bagi konten kreator.
9.	Irvan Reynaldi Falevi (2025)	Efektivitas Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Positif URI: <a href="https://repository.uinsula.ac.id/id/eprint/44600">https://repository.uinsula.ac.id/id/eprint/44600</a>	Kegagalan penegakan hukum terhadap pelaku <i>cyberbullying</i> yang korbannya adalah akibat dari beberapa faktor, dipengaruhi: a). keterbatasan SDM aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi, b). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang karakteristik kejahatan siber, c). Lemahnya koordinasi antarintansi. Meskipun dasar hukum sudah ada (UU ITE jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Perlindungan Anak), implementasi masih perlu

			penguatan pada penegakan dan perlindungan korban.
10	Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hatarto Pakpahan (2020)	<i>Cyberbullying</i> di Media Sosial DOI: <a href="https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483">https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483</a>	<i>Cyberbullying</i> dapat dijerat melalui pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE (perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016) yang berkaitan dengan delik penghinaan/ pencemaran nama baik, serta adanya keterkaitan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dan mekanisme delik aduan. Putusan MK No. 50/P UU-VI/2008 dipakai sebagai penguat kepastian hukum penerapan pasal tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu secara umum membahas *cyberbullying* dalam perspektif hukum positif di Indonesia, terutama berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan data pribadi, serta perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku anak. Mayoritas kajian menyoroti penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) mengenai ujaran kebencian, serta Pasal 29 yang mengatur ancaman atau intimidasi melalui media elektronik. Di samping itu, beberapa penelitian juga mengangkat tema *cyberbullying* dari sudut pandang fatwa keagamaan, perlindungan terhadap kreator konten di media sosial, hingga penegakan hukum pada aktivitas permainan daring (*online game*). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada pembahasan regulasi nasional Indonesia dan belum mengulas secara mendalam perbandingan ketentuan sanksi pidana *cyberbullying* antara Indonesia dan Malaysia. Padahal, kedua negara memiliki karakteristik sistem hukum dan kebijakan siber yang berbeda dalam menangani tindak pidana di media sosial.

Berdasarkan tabel diatas, penelitian terdahulu ini menawarkan kebaruan melalui Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* di Media Sosial dalam Undang-Undang Indonesia dan Undang-Undang Malaysia.

khususnya Pasal 27A yang secara spesifik mengatur serangan terhadap kehormatan atau nama baik via informasi elektronik dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda Rp400 juta (atau hingga 4 tahun dan Rp750 juta untuk fitnah), yang merepresentasikan penurunan sanksi dari versi sebelumnya (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan maksimal 4 tahun dan Rp750 juta). Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti karya Nur Hanisah dkk. (2023), Intan Kumala Dewi dkk. (2024), Julio Lasamahu dkk. (2025), dan Aldi Setyo Triza Herman (2025) yang masih berfokus pada regulasi pra-revisi 2024 tanpa menyoroti perubahan ini, serta Asa Fadilah yang mengintegrasikan perspektif Fatwa MUI namun tidak mendalami aspek sanksi pidana; kontribusi utama di sini adalah perbandingan komprehensif antara sanksi dalam Undang-Undang ITE terbaru dengan *Communications and Multimedia Act*, evaluasi efektivitas penurunan sanksi dalam mencegah kriminalisasi berlebih sambil tetap melindungi korban, serta rekomendasi reformasi untuk penegakan hukum yang lebih adaptif di era digital di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menelaah perbandingan pengaturan hukum, jenis sanksi pidana, serta implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan regulasi yang lebih responsif dan efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital.